

**HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENGHILANNGKAN
NYAWA ORANG LAIN ATAS PERINTAH ATASANNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

OLEH

DEDE SUGIANTO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PERBANDINGAN MAZHAB

BANJARMASIN

2024 M/1445

**HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENGHILANNGKAN
NYAWA ORANG LAIN ATAS PERINTAH ATASANNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEDE SUGIANTO

190102020489



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PERBANDINGAN MAZHAB BANJARMASIN**

2024/1445

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Sugianto
NIM : 190102020489
Tempat/Tgl. Lahir : Bonot, 10 Febuari 2001
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 1 April 2024

Yang membuat pernyataan

anda tangan

Dede Sugianto



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1147/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dede Sugianto
NIM : 190102020489
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukuman Bagi Orang yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 27 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dede Sugianto
 NIM : 190102020489
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif
 Pembimbing : H. Bahrn, S.H, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi BAB I	-mem perbaiki latar belakang/ tambah - Penulisan diperharikan	
2		Perbaiki dan ACC BAB I	- Latar belakang sudah diperbaiki/ tambah - penulisan sudah diperbaiki.	
3		Konsultasi BAB II	- Masih banyak penulisan yang perlu diperbaiki - Teori per di tambah di bab II	
4		Perbaiki dan ACC BAB II	- sudah diperbaiki teori penulisan - Teori sudah ditambahkan	
5		Konsultasi BAB III	- ayat al-Isra perlu ditambahkan - pasal 340 perlu disebutkan isinya	
6		Perbaiki dan ACC BAB III	- Ayatnya sudah ditambahkan - pasal 340 isinya sudah ditambahkan	
7		Konsultasi BAB IV (Data)	- Analisis hukumnya lebih diperkuat lagi - Analisis hukum berurutan (Pidana, Islam)	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

8	Konsultasi BAB IV (analisis)	- Analisis Hukum sudah diperselas - Analisis Hukum sudah berurutan, Islam, positif	
9	Perbaiki dan ACC BAB IV Analisis	- saya ferra Analisis sudah cukup baik - teori dipagian c ditambahkan	
10	Konsultasi BAB V	- bab V berisi kesimpulan dan Daftar pustaka	
11	Perbaiki dan ACC BAB V	- sudah dibuat yang berisikan bab v kesimpulan dan Daftar pustaka	
12	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Tahap melakukan perbaikan dan syarat "	

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Ditulis oleh : Dede Sugianto
NIM : 190102020489
Program : Starata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Bonot, 10 Febuari 2001
Alamat : Jalan Pramuka No. 13, RT.30, Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin Timur (jalur 1), Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Pembimbing I



H. Bahran, S.H., MH.
NIP. 19610605 199403 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah
Antasari Banjarmasin



Ag. Liannor, S.Ag, M.HI
501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya dalam perspektif hukum islam dan hukum positif", ditulis oleh Dede Sugianto, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 86,6 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1.
2. H. Bahran, S.H., M.HI (Anggota)	2.
3. Miftah Faridh, S.HI, M.HI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Dede Sugianto, 2024. *Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Pembimbing (I) H. Bahrn, S.H, M.H

Kata Kunci: *Hukuman, Perintah Atasan*

Penelitian ini membahas hukuman bagi individu yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja (qatl al-'amd) diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dimana pelakunya harus menghadapi qisas (hukuman setimpal) kecuali dimaafkan oleh keluarga korban dengan menerima diyat (tebusan). Dalam konteks ini, perintah atasan tidak menghapus tanggung jawab individu yang melakukan pembunuhan karena setiap individu memiliki tanggung jawab pribadi atas tindakannya di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu. Namun, aspek perintah dari atasan dapat mempengaruhi pertimbangan hukuman dalam proses peradilan, meskipun tidak menghapus sepenuhnya tanggung jawab pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini menangani kasus serupa, serta implikasi hukumnya bagi individu yang terlibat dalam tindakan kriminal atas perintah atasan.

MOTTO

Jangan menilai masa depan seseorang hari ini dengan kacamatamu, ingat anda bukan tuhan!!!

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan sebuah karya ini untuk orang yang tercinta yang selalu mendukung apa yang aku jalani yaitu orang tua saya Bapak Busri dan Ibu saya Sumiati serta ke tiga saudara saya Kakak Susilawati, S.Pd., kaka Titi Kumalasari, dan adik saya Sarmila, Ifitt Serta seluruh keluarga orang yang berada di sekelilingku yang selalu mendukung memberikan doa serta kasih sayang yang tak terhingga

Kepada seluruh Teman-teman

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مكَبَّر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Atas Perintah Atasannya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan perasaan yang bahagia yang telah diberikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI dan Bapak Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak H. Bahran, S.H, M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Sa'dah, S. Ag, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, saran, kritik, dan arahan cepat tanggap serta motivasi dan dukungan, memberikan masukan yang membangun serta bimbingan intensif dalam penyerahan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amiin.

Banjarmasin, 1 April 2024
Penulis,

Dede Sugianto

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
BLANKO KONSULTASI BIMBINGAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HUKUMAN MATI	22
A. Konsep Hukum Dalam Hukum Islam.....	22
B. Konsep Hukum Dalam Hukum Positif.....	27
C. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Islam.....	29
D. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Positif.....	41
E. Hukuman Dalam Konteks Pembunuhan Antara Hukum Islam dan	

Hukum Positif.....	45
BAB III.....	51
TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	51
A. Hukum Pembunuhan Dalam Islam.....	51
B. Hukuman Dalam Kasus Pembunuhan Atas Perintah Atasan Menurut Hukum Islam.....	69
C. Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Positif.....	76
D. Hukuman Dalam Kasus Pembunuhan Atas Perintah Atasan Menurut Hukum Positif.....	88
BAB IV.....	94
ANALISIS BAHAN HUKUMAN.....	94
A. Analisis Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	94
B. Analisis Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif.....	102
C. Analisis Perbandingan Hukuman dalam tindak pidana pembunuhan atas Perintah Atasan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana.....	108
BAB V.....	121
PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	125